

BAB IV
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP *FINANCE*
TECHNOLOGY

A. Pengertian *Finance Technology* Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah tidak mendefinisikan secara langsung mengenai *finance technology*, namun Hukum Ekonomi Syariah hanya berfokus terhadap akad, proses transaksi, dan materi yang digunakan dalam bertransaksi telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Hukum ekonomi syariah merupakan hukum ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan sistem ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain sistem ekonomi syariah memerlukan dukungan hukum ekonomi syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.¹

Finance technology adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem

¹ Beni Ahmad Saebani, *hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm.18

pembayaran.² *Finance technology* masih terbilang inovasi baru dibidang ekonomi yang masuk ke Indonesia, sehingga hanya sebagian saja yang telah mengetahui hal ini.

Beberapa contoh bisnis yang tergabung di dalam *finance technology* adalah proses jual beli saham, pembayaran, peminjaman uang (*lending*) secara *peer to peer*, transfer dana, investasi ritel, perencanaan keuangan (*personal finance*), dan lainnya. Selain itu ada *finance technology* *finance technology* yang berbasis syariah, *finance technology* ini disebut syariah karena dalam segala akad, proses transaksi serta materi yang dijadikan sebagai bisnis menggunakan rukun syariah. Rukun-rukun syariah tersebut diantaranya:

1. *Al- 'Aqidan* (dua pihak yang berakad) yaitu dua pihak yang melakukan transaksi contohnya penjual dan pembeli
2. *Al-Ma'qud 'alayh* (objek akad) yaitu hal-hal yang merupakan konsekuensi dari akad, misalnya barang dan harganya dalam jual beli.
3. *Shighat al-'aqd* (redaksi akad) yaitu berupa ucapan atau tindakan yang menyatakan ijab dan qobul, misalnya 'saya jual' dan 'saya beli'.³

Segala macam produk *finance technology* merupakan digolongkan pada produk jasa dimana jasa ini menggunakan prinsip kerjasama. Kerjasama dalam Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan *syirkah*, yaitu secara bahasa berarti *al-ikhltilah* (percampuran) dan persekutuan, yang dimaksud dengan

² Normand Edwin Elnizar, *Aspek Hukum Finance technology di Indonesia yang Wajib Diketahui Lawyer* diakses melalui <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 29 Nopember 2018 pukul 16.00 WIB

³ Abah Zaki, *Inilah Daftar Fintech Syariah Indonesia Yang Wajib Anda Tahu*, Diakses pada tanggal 10 Desember 2018 melalui <http://syariahx.blogspot.com> pukul 20.53 WIB

percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.⁴ Sebagai contoh kerjasama ini apabila dalam *finance technoogy* seperti *crowdfunding*.

B. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seluruh aktivitas perekonomian masyarakat yang ketentuan hukumnya berdasarkan Al-Quran, as-sunnah, ijma' dan qiyas yang mengacu pada lima hukum yang sudah pasti tertuang dalam syariah Islam, yaitu wajib, haram, makruh, sunnah, dan makruh.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah atau fiqih muamalah, semua aktivitas ekonomi hukum asalnya mubah atau boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya, baik dari dalil Al-Quran maupun as-sunnah. Kedudukan hukum dalam bermuamalah sebagaimana adanya hukum wajib, dalam jual beli wajib terpenuhi rukun dan syarat, karena apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, hukumnya haram dan jual belinya batal atau tidak sah.⁵

Upaya mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam jual beli yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli serta bentuk kecurangan lainnya, hal tersebut tidak dibenarkan oleh Islam karena perbuatan tersebut jelas bertentangan jiwa syariah Islam.

Islam memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran. Semuanya dalam rangka memperlihatkan hak individu

⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Pustaka Media Group, 2012), hlm. 127

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 18

yang harus terlindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan Islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.⁶

Prinsip ketauhidan dalam aktivitas ekonomi syariah menjadi landasan utama, karena hukum yang dilaksanakan merupakan hukum Allah, dan menjalankan hukum Allah berarti memelihara agama. Ekonomi syariah menjadi alat untuk beribadah kepada Allah bukan semata-mata hanya memikirkan dunia saja. Dengan demikian, prinsip ketauhidan dikuatkan oleh prinsip kemaslahatan dunia dan akhirat dari ekonomi yang berdimensi akidah.

Prinsip lain dalam aktivitas ekonomi syariah adalah kejujuran, karena tanpa kejujuran semua aktivitas ekonomi hukumnya haram dan akan merugikan orang lain serta akan menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dan persaudaraan. Kejujuran dalam praktik ekonomi syariah akan mengkokohkan perekonomian dan keyakinan dalam membangun perekonomian yang berimbang antara tuntutan kebutuhan duniawi dan akhirat, keseimbangan jasmani dan rohani, keseimbangan kebutuhan individu dan sosial, dan keseimbangan dalam menegakkan agama dan negara yang sehat dari berbagai tindakan korupsi dan kemaksiatan lainnya yang akan merugikan masyarakat dan negara.⁷

⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 214

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 18-19

Menurut buku yang ditulis oleh Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman menjelaskan dalam melakukan suatu usaha orang Islam harus berpedoman terhadap cara yang dicontohkan Rosulullah SAW yaitu:

1. Kejujuran

Sebuah pepatah mengatakan bahwa orang dilihat dari bagaimana cara ia berbicara. Jika apa yang dibicarakannya benar maka ia dapat dipercaya, namun jika sebaliknya maka ia tidak dapat dipercaya. Allah SWT menyukai orang yang berkata jujur, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab (33) ayat 70-71:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ ۷۰ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۗ ۷۱

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.⁸

Kejujuran merupakan sifat langka dan hampir tidak ada dalam praktik dunia ekonomi dan bisnis saat ini. Sifat jujur dalam perniagaan menjadi sesuatu yang asing di tengah dominasi praktik-praktik usaha kotor yang bisa menghanyutkan siapa saja yang berkecimpung di dalamnya. Islam memberikan inisiatif bahwa berlaku jujur dalam berusaha, sekalipun berat, merupakan salah satu sebab diberkatinya

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hlm. 670

usaha. Allah SWT begitu membenci orang yang tidak jujur dalam berjualan.⁹ Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ الْحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 الْبَيْعَانِ بِأَلْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا , بُورِكَ لَهُمَا فَبَيْعِهِمَا ,
 وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Hakim bin Nizam r.a. bahwa Nabi saw. Bersabda, Dua orang yang berjual-beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya mendapatkan keberkahan dalam jual-beli mereka. Jika keduanya berdusta dan merahasiakan cacat dagangannya, maka hilanglah keberkahan jual-beli mereka. (HR. Muslim)¹⁰

Kejujuran akan mendatangkan keberkahan bagi para pedagang, misalnya mengukur, menakar dan menimbang semuanya dilakukan dengan jujur. Pedagang yang demikian itu akan diridhai oleh Allah SWT dan pedagang yang jujur akan bertambah pelanggannya. Sebaliknya pedagang yang curang, sekalipun mendatangkan keuntungan yang besar, namun tidak akan mendatangkan berkah dan para pelanggan yang dikhianati tidak akan lagi berhubungan dengannya.¹¹

Kejujuran merupakan kunci utama dalam kegiatan ekonomi, tanpa adanya kejujuran maka suatu usaha tidak akan bisa sukses. Melakukan usaha dengan kejujuran penting karena melandasi segala unsur dalam kegiatan ekonomi, contohnya jika penjual tidak jujur dalam menjual dagangannya pastilah pembeli tidak akan kembali lagi membeli di tempatnya, sebaliknya jika penjual jujur maka pembeli akan kembali lagi

⁹Rivai dan Usman, *Islamic Economics...*, hlm. 219

¹⁰Al-Albani, *Ringkasan Shahih...*, hlm. 448

¹¹Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm.30

membeli di tempatnya namun jika tidak maka pembeli tidak akan kembali lagi ke tempatnya.

2. Keadilan

Keadilan merupakan prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan. Prinsip ini mengarahkan setiap individu untuk melakukan aktivitas ekonomi yang tidak merugikan orang lain. Islam juga menganut kebebasan terikat dimana kebebasan tersebut berarti kebebasan dalam melakukan transaksi namun tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika.¹²

Prinsip keadilan atau keseimbangan (*al-mizan*) artinya adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip ini dijadikan sebagai titik tolak kesadaran setiap manusia terhadap hak-hak orang lain dan kewajiban dirinya sendiri. Jika ia berkewajiban melakukan sesuatu, ia berhak menerima sesuatu, antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang dan dirasakan adil untuk dirinya dan orang lain.¹³ Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹⁴

¹²Ismanto, *Asuransi Syari'ah...*, hlm.157

¹³Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 235

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hlm. 124

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah SAW diutus Allah SWT untuk membangun keadilan. Allah SWT dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum Muslim menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.¹⁵ Firman Allah dalam Surah Al-Israa' (17) ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
٣٥

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹⁶

Ayat di atas menyebutkan bahwa dalam menakar dan menimbang haruslah dilakukan dengan benar tidak boleh diberi pemberat ataupun melakukan hal-hal lain yang bisa membuat kuantitas jumlah barang yang diterima pembeli berkurang. Ketidakseimbangan ini dapat menciptakan ketidakadilan bagi pembeli, dan hal itu dilarang dilakukan aktivitas ekonomi Islam.

3. Amanah

Sifat amanah erat kaitannya dengan sifat kejujuran (*shidiq*). Sifat amanah sendiri merupakan refleksi dari kuat atau tipisnya iman seseorang. Amanah begitu rentan sekali, jika tidak kuat iman maka

¹⁵Rivai dan Usman, *Islamic Economics...*, hlm. 221

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hlm. 421

amanah bisa saja dilanggar. Allah SWT berfirman bahwa beruntunglah orang-orang yang beriman dimana pengertiannya ada di ayat selanjutnya. Salah satu orang yang beriman adalah orang yang memelihara amanat dan menepati janji.¹⁷ Firman Allah SWT dalam Surat Al-Mu'minun (23) ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُحُونَ ۝ ۸

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.¹⁸

Amanah diartikan sebagai mengemban sebuah tanggung jawab. Seseorang dalam mengemban tanggung jawab diberi ujian. Ujian kesabaran, ujian dari godaan untuk melalaikan amanah dan ujian lainnya. Amanah bisa juga menjadi ujian keimanan seseorang, hanya orang yang kuat iman bisa melaksanakan amanah dengan baik.

Sifat amanah dalam kegiatan ekonomi salah satunya dapat diwujudkan dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Sifat amanah merupakan kunci kesuksesan. Dana yang disimpan oleh nasabah dan investor harus diurus dengan rasa tanggung jawab dan berhati-hati, serta dapat dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan akad yang dibuat dan sedapat mungkin mereka memperoleh imbalan yang wajar. Satu hal yang penting dalam amanah adalah pengusaha harus memiliki kecerdasan (*rusyid*), sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa (4) ayat 6:

¹⁷Rivai dan Usman, *Islamic Economics...*, hlm. 222

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hlm. 519

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ
 وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).¹⁹

Cerdas yang dimaksud adalah kemampuan dalam mengelola harta dan *skill* yang baik dalam bisnisnya sehingga mampu menentukan investasi yang dimiliki memberikan tingkat imbalan (*rate of return* atau *profit*) yang tinggi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Amanah yang diberikan oleh pihak pemberi saham (modal) dapat terjaga dengan baik dan tercapainya kepuasan sehingga mendorong untuk investasi selanjutnya.²⁰

4. Nasihat-menasihati

Niat yang baik menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan rezeki yang halal dan jalan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Niat yang baik dalam urusan muamalah menjadi sebab seseorang mendekatkan diri

¹⁹*Ibid*, hlm. 111

²⁰Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 158-159

kepada Allah SWT. Niat yang baik menurut Al-Ghazali dalam memulai aktivitas jual beli akan menghantarkan seseorang merasa berkecukupan dengan rezeki yang halal, dan akan mendapatkan pertolongan dimudahkan dalam proses pelaksanaan jual beli. Al-Ghazali juga menekankan agar mempunyai niat amar makruf nahi mungkar ke tempat perdagangan. Apabila hal ini dapat dipraktikkan maka ia tergolong orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.²¹

Niat merupakan awal dari adanya kebaikan dari seseorang. Tiap individu yang terlibat dalam usaha bisnis selalu menyayangi kebaikan dan keutamaan bagi orang lain sebagaimana ia mencintai kebaikan itu bagi dirinya sendiri. Salah satu contoh ia mencintai kebaikan adalah ia lebih banyak beramal untuk bekal di akhiratnya kelak.²² Firman Allah SWT dalam Surat Al-Mulk (67) ayat 2:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ ۚ

Artinya: “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa Lagi Maha Pengampun”.²³

Kebajikan dalam bisnis meliputi sikap kesukarelaan dan keramahtamaan. Kesukarelaan dalam pengertian sikap sukarela antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Prinsip kerelaan dalam

²¹Hidayat, *Fiqih Jual...*, hlm. 27-28

²²Rivai dan Usman, *Islamic Economics...*, hlm. 222-223

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hlm. 945

Islam merupakan unsur penting bagi sahnya suatu kegiatan ekonomi.²⁴

Firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁵

Ayat ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi unsur kerelaan tidak terpenuhi maka sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil. Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela di antara para pelaku, jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, penipuan dan *mis-statement*. Ayat ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun. Unsur kerelaan ini diimplementasikan dalam perjanjian yang dilakukan di antaranya dengan kesepakatan dalam bentuk *sighat* (*ijab* dan *qabul*) serta adanya konsep *khiyar*.²⁶

5. Barang yang dijual harus halal dalam zat dan cara memperolehnya

Menurut Muhammad dan R. Lukman F. berbisnis dalam Islam boleh dengan siapa pun tanpa melihat agama dan keyakinan mitra bisnis.

²⁴Ismanto, *Asuransi Syari'ah...*, hlm.162-163

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hlm. 118

²⁶Djamil, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 157-158

Ini persoalan mumalah duniawiyah, yang penting barangnya halal. Halal dan haram adalah persoalan prinsipal. Memperdagangkan atau melakukan transaksi barang yang haram, misalnya alkohol, obat-obatan terlarang dan barang yang gharar, dilarang dalam Islam.²⁷

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)”. (HR. Muslim)²⁸

Prinsip dalam muamalah ialah harus halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah SWT. Tidak dibenarkan memperjualbelikan atau melakukan aktivitas ekonomi yang diharamkan dalam perdagangan. Umpamanya menjual minuman keras, najis dan alat-alat perjudian dan lain-lain. Berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang mencampur baurkan barang halal dengan haram juga tidak dibenarkan dalam Islam. Investasi tidak halal yang dilakukan oleh suatu perusahaan disamakan dengan tolong menolong dalam keburukan, sebagaimana dimaksud dalam surah Al-Maidah (5) ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَاعِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ

²⁷Rivai dan Usman, *Islamic Economics...*, hlm. 223

²⁸Al-‘Asqalany, *Bulughul Maram...*, hlm. 468

فَأَصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa'id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²⁹

Islam telah menggariskan sejumlah barang atau komoditas yang halal dan tidak. Manusia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan, memanfaatkan semua yang halal bagi kepentingan bisnisnya. Pertimbangan tentang suatu barang/komoditas dalam Islam bukan hanya didasarkan pada kegunaan semata, melainkan juga maslahat tanpa meninggalkan aspek rasionalitas.³⁰

Kegiatan muamalah harus dilakukan berdasarkan adanya manfaat dan menghindarkan madharat, baik bagi pelakunya maupun masyarakat keseluruhannya. Penerapan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek transaksi bisnis. Objek tersebut tidak hanya berlabel halal tetapi juga memberikan manfaat bagi konsumen, hal ini berkaitan dengan penggunaan objek setelah adanya transaksi. Objek

²⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hlm. 152

³⁰Djamil, *Hukum Ekonomi ...*, hlm. 156

yang memenuhi kriteria halal apabila digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan maka dilarang.³¹

Prinsip kemaslahatan dijelaskan dalam kaidah fiqih sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفْأ سِدِّ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Artinya: “Menangkal mafsadat adalah lebih utama dari menarik manfaat”.³²

Maksud dari kaidah ini adalah ketika pada waktu bersamaan dihadapkan pada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan (manfaat), maka harus menolak mafsadat, dengan menolak mafsadat sama artinya sudah meraih kemaslahatan. Kemaslahatan yang diraih sesuai dengan tujuan hukum Islam yakni meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat, karena syariat Islam lebih memberi perhatian kepada yang dilarang daripada yang diperintahkan.

Hakekat kemaslahatan dalam Islam yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur, yaitu kepatuhan syariah (*halal*) dan bermanfaat, serta membawa kebaikan (*tayyib*) bagi seluruh aspek, tidak merugikan salah satu aspek.³³

6. Tidak ada unsur penipuan

³¹Ismanto, *Asuransi Syari'ah...*, hlm.164-165

³²Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 188

³³Djamil, *Hukum Ekonomi ...*, hlm. 54

Tadlis berarti penipuan. Penipuan ini berarti penipuan baik dari pihak penjual maupun pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika melakukan transaksi. Perilaku *tadlis* dalam bisnis modern bisa terjadi dalam proses transaksi bisnis yang berakibat pada timbulnya wanprestasi.³⁴ Firman Allah SWT dalam Surat As-Shaff (61) ayat 2-3:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۚ كَبِرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا
تَفْعَلُوْنَ ۝۳

Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.³⁵

Kondisi ideal dalam pasar menurut ekonomi Islam, yaitu penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama terhadap objek atau barang yang diperjualbelikan. Terjadinya ketimpangan informasi terhadap objek yang diperjualbelikan mengakibatkan besar kemungkinan akan terjadi penipuan. Bentuk *tadlis* ini bisa terjadi pada kuantitas atau kualitas barang. *Tadlis* pada kuantitas barang misalnya menjual baju bekas sebanyak satu container. Jumlahnya yang banyak dan tidak mungkin untuk dihitung satu persatu penjual berusaha mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli, sementara itu *tadlis* pada kualitas ialah menyembunyikan cacat atas kualitas barang. Misalnya, dalam penjualan mobil bekas.³⁶ Cacat mobil bekas seringkali disembunyikan dalam bentuk pengecatan ulang sehingga baru diketahui ketika cat mobil telah memudar.

³⁴Ismanto, *Asuransi Syari'ah...*, hlm. 185

³⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hlm. 918

³⁶Djamil, *Hukum Ekonomi ...*, hlm. 170

Allah SWT melarang jual beli yang bisa merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Seorang penjual mengatakan kepada pembeli bahwa barang dagangannya berkualitas baik, tetapi ia menyembunyikan kecacatan yang ada agar transaksi dalam keadaan lancar. Setelah transaksi baru diketahui ada cacat barang. Berbisnis yang mengandung penipuan adalah titik awal kehancuran bisnis.³⁷

وَعَنْ أَبِي رَضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ
طَعَامٍ فَأَذْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَ لَتْ أَصَابَ بِعُغْمٍ بِلَالًا. فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ
الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ أَفَلَا تَجْعَلُنَّهُ فَوْقَ الطَّعَامِ
حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah lewat bertemu dengan tumpukan bahan makanan, beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, lantas jari-jarinya menyentuh basah, lalu bersabda: Apakah ini wahai orang yang mempunyai bahan makanan? Penjual itu berkata: Ia basah lantaran tertimpa hujan ya Rasulullah. Rasul bersabda: Mengapa kamu tidak letakkan di atas sehingga orang-orang sama melihatnya. Barang siapa yang menipu kami maka tidak termasuk golongan kami.³⁸

C. Peredaran *Finance Technology* Masyarakat

Finance technology di Indonesia masih terbilang baru, karena *finance technology* baru masuk pada tahun 2016. Akan tetapi perkembangan *finance technology* sudah sangat pesat terlebih di kota-kota besar seperti ibu kota. Bahkan di Jakarta, *finance technology* sudah sangat marak sehingga banyak *finance technology* yang berpusat disana. Teknologi sangat pesat dan sangat sulit untuk membatasinya, kini *finance technology* juga tumbuh berkembang

³⁷Rivai dan Usman, *Islamic Economics...*, hlm. 227

³⁸Al-‘Asqalany, *Bulughul Maram...*, hlm. 480

di kota-kota kecil, karena banyaknya peminat yang menggunakan jasa tersebut. Tujuan dari *finance technology* adalah untuk memudahkan proses transaksi *finansial* yang dibutuhkan para konsumen, dengan adanya inovasi ini, tentu masyarakat sangat banyak terbantu karena sangat efisien dalam segi apapun.

Maraknya *finance technology* secara pesat juga dikarenakan mudahnya segala produk yang ditawarkannya. Banyak dari para investor atau masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha, sehingga mereka membutuhkan mitra untuk melakukan kerjasama yang dapat menguntungkan keduanya. *Finance technology* tentu dapat sangat membantu dalam mempertemukan keduanya, karena *finance technology* juga berguna sebagai wadah bagi para investor dan para masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha dalam bermitra.

D. Hukum *Finance Technology* Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

Finance technology adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.³⁹ Tujuan dari *finance technology* adalah untuk memudahkan proses transaksi *finansial* yang dibutuhkan para konsumen, dengan adanya inovasi ini, tentu masyarakat sangat banyak terbantu karena sangat efisien dalam segi apapun.

³⁹ Normand Edwin Elnizar, *Aspek Hukum Finance technology di Indonesia yang Wajib Diketahui Lawyer* diakses melalui <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 29 Nopember 2018 pukul 16.00 WIB

Segala macam produk *finance technology* merupakan digolongkan pada produk jasa dimana jasa ini menggunakan prinsip kerjasama. Kerjasama dalam Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan *syirkah*, yaitu secara bahasa berarti *al-ikhltilah* (percampuran) dan persekutuan, yang dimaksud dengan percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.⁴⁰ Sebagai contoh kerjasama ini apabila dalam *finance technoogy* seperti *crowdfunding*.

Terdapat juga *finance technology* syariah dimana transaksi ini menggunakan rukun yang sesuai dengan rukun syariah. . Para pelaku ekonomi syariah menggunakan *finance technology* dengan etika. Menjaga etika melalui sistem elektronik harus tetap ditaati seperti kejujuran, adil, amanah dan ihsan. Walaupun dari segi peraturan yang tertera di jelaskan secara jelas tentang *finance technology* Syariah namun sebagai pelaku ekonomi syariah kita perlu mengikuti teknologi modern untuk mengimbangi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam perspektif Islam bahwa nilai uang elektronik syariah tidak boleh hilang walaupun jika nanti kartu atau media *finance technology* itu hilang.

Finance technology sendiri memiliki peran dan resikonya tersendiri dalam penggunaannya. Peran *finance technology* di masyarakat ialah untuk mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar, meningkatkan inklusi keuangan nasional, mendorong kemampuan ekspor

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2012), hlm. 127

UMKM yang saat ini masih rendah. Sedangkan resiko dari *finance technology* sendiri ialah karena *finance technology* yang sekarang ini masih membutuhkan yang namanya perlindungan dana pengguna karena berpotensi kehilangan maupun penurunan kemampuan financial, selain itu perlindungan data pengguna jika *finance technology* tidak dilengkapi dengan identitas pemilik maka akan beresiko rawan terhadap penyalahgunaan data.

Dalam melakukan suatu usaha orang Islam harus berpedoman terhadap cara yang dicontohkan Rosulullah SAW, sehingga segala transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha *finance technology* harus:

1. Jujur

Finance technology haruslah jujur. Jujur maksudnya adalah pelaku usaha *finance technology* harus menyampaikan informasi produk sesuai dengan kenyataan dalam praktek dilapangan. *Finance technology* tidak boleh menutup-menutupi apapun tentang produk tersebut.

2. Adil

Pelaku usaha *finance technology* harus adil, maksudnya *finance technology* tidak boleh memihak terhadap salah satu pihak. Sebagaimana perlakuan kepada investor atau penanam modal dan kepada penerima modal haruslah bersikap sama dan tidak memihak. Memihak disini jika dikaitkan dengan materi atau keuntungan diartikan sebagai pelaku usaha *finance technology* tidak boleh menguntungkan salah satu pihak, baik itu kepada investor atau penanam modal dan kepada penerima modal.

3. Amanah

Pelaku usaha *finance technology* yang baik haruslah amanah. Amanah maksudnya pelaku usaha *finance technology* yang baik haruslah bisa dipertanggungjawabkan segala produk yang telah ditawarkan kepada konsumennya. Pelaku usaha *finance technology* yang baik tidak mungkin membiarkan konsumen untuk menilai sendiri bagaimana produk-produk yang ditawarkannya tersebut. Pelaku usaha *finance technology* yang baik pasti akan menjelaskan segala produk yang telah ditawarkan kepada konsumennya dengan baik dan tidak menimbulkan makna yang beragam dan dapat membingungkan konsumen.

4. Baik

Finance technology haruslah memiliki produk yang baik dan memiliki manfaat yang baik juga. Apabila produk yang ditawarkan adalah baik, kemungkinan hal yang timbul nantinya akan menghasilkan hal baik untuk para konsumen.

5. Produk yang ditawarkan halal

Finance technology harus menjual produk yang halal, baik halal berdasarkan zat ataupun cara memperolehnya, karena segala sesuatu yang halal adalah baik.

6. Tidak menipu

Finance technology tidak boleh mengandung hal yang bersifat menipu konsumen. *Finance technology* tidak boleh mengelabui atau menyesatkan konsumen dalam menawarkan produknya.

Finance technology berdasarkan pedoman diatas merupakan salah satu usaha yang baik, hal itu karena dalam segala bentuk produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha *finance technology* adalah untuk bermitra dan bekerja sama dalam mencapai keuntungan bersama. Selain itu *Finance technology* juga memiliki tujuan utama untuk mempermudah segala transaksi yang ingin dilakukan konsumen dalam hal perekonomian. *Finance technology* juga telah diawasi oleh badan OJK sehingga segala produk dan pelayanan yang diberikan kepada para konsumen terpantau di bawah pengawasan badan OJK. Akan tetapi masyarakat dalam menjadi konsumen harus selektif dalam memilih *sartup finance technology* yang akan dipilihnya sebagai wadah untuk bermitra kerja, karen masih banyak juga *sartup finance technology* yang belum terdaftar di badan OJK. Hal ini dikarenakan mudahnya akses jaringan internet dan ketentuan dalam mendaftar OJK haruslah sesuai standart dan tidak menyalahi atau bertentangan dalam undang-undang.

Tujuan utama *finance technology* adalah untuk mempermudah segala transaksi yang ingin dilakukan konsumen dalam hal perekonomian. Sehingga semua di dalamnya harus sesuai dengan pedoman sebagai pelaku usaha yang sesuai dengan anjuran Nabi Muhammda saw. Islam sangat menganjurkan untuk berlaku jujur dalam melakukan segala hal termasuk dalam produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha *finnace technology*. *Finnace technology* harus memenuhi unsur kejujuran, karena dengan indikator jujur maka bisa dilihat usaha tersebut berlandaskan nilai-nilai Islam atau tidak. Firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah (9) ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ ١١٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.⁴¹

Allah SWT dalam ayat tersebut menghendaki kita untuk bersama orang-orang yang benar. Indikasi orang yang benar salah satunya orang yang jujur. Orang yang benar pastilah orang yang jujur, karena ia akan menyampaikan apa yang benar bukan apa yang salah. Jika dikaitkan dengan *finance technology* Allah SWT menghendaki kita untuk memilih produk *finance technology* yang jujur, karena orang yang menerbitkan produk *finance technology* secara jujur maka ia termasuk orang yang benar dan Allah menghendaki kita bersama orang-orang yang benar.

Finance technology merupakan usaha pelaku usaha untuk menginovasi kegiatan perekonomian dengan *technology* sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih baik dan efisien. Salah satu produk *finance technology* adalah *P2P (Peer to Peer) Lending* dimana produk ini mempertemukan antara investor sebagai penanam modal dengan penerima modal yang akan menggunakan jasa ini untuk membuka usaha untuk mengangkat pemerataan tingkat ekonomi. Kegiatan wirausaha telah ada sejak dulu, bahkan pada zaman Rasulullah SAW wirausaha menjadi kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Manusia dalam kegiatan wirausahanya berlomba-lomba untuk memperoleh kesuksesan, baik secara materi maupun perkembangan usahanya. Seorang muslim sejati pastilah

⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hlm. 293

dalam melakukan usahanya agar terus berkembang akan melakukannya secara jujur, karena jujur berpengaruh terhadap bertahan lama tidaknya usaha seseorang. Nabi Muhammad SAW begitu menyukai wirausaha dan jual beli yang baik, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi SAW pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan usahanya sendiri, dan setiap jual beli yang baik". Riwayat Al-Bazzar. Hadits ini shahih menurut Al-Hakim.⁴²

Hadits tersebut semakin memperjelas bahwa dalam melakukan usaha harus didasari dari sebuah kejujuran. Kejujuran tersebut didapatkan dari pengembangan kata jual beli yang baik. Dapat dikatakan untuk menciptakan jual beli yang baik pelaku usaha harus mendasarkan usahanya dengan nilai-nilai yang baik, salah satunya adalah unsur kejujuran. *Finance technology* merupakan salah satu wadah agar investor atau pemberi modal dan penerima modal bisa saling bertemu dalam menjalankan usaha. Dalam menawarkan produk *finance technology*, untuk menyakinkan konsumen dilarang memakai nama atau dengan menyebutkan nama Allah SWT. Sebuah ayat menyebutkan bahwa tidak boleh menukar nama Allah SWT dengan sesuatu yang bersifat fana seperti harta. Firman Allah dalam Surah Ali Imran (3) ayat 77:

⁴²Al-'Asqalany, *Bulughul Maram...*, hlm. 456

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابُ الْعَذَابِ ۗ ۷۷

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.⁴³

Allah Swt berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang menukarkan janji,” menukarkan sumpahnya yang palsu dengan sedikit dan enteng berupa harta duniawi yang fana, “itulah orang-orang yang tiada bagian untuk mereka di akhirat, tidak akan diajak bicara oleh Allah, mereka pun tidak akan dilihat pada hari kiamat,” dengan rahmat-Nya dan mereka tidak akan diajak berbicara dengan ungkapan yang lembut, “dan tidak akan disucikan” dari berbagai dosa dan kotoran, justru mereka dieprintahkan supaya masuk ke dalam neraka, “serta bagi mereka azab yang pedih”.⁴⁴

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang termasuk dalam perbuatan muamalah seperti produk-produk yang ditawarkan *finance technology*. Firman Allah dalam Surah Al-Ahzab (33) ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ ۷۰

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hlm. 84

⁴⁴Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 536-537

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”⁴⁵.

Ayat tersebut menyebutkan bahwa dalam hal apapun harus mengatakan perkataan yang benar. *Finance technology* dalam pedoman di atas telah memenuhi unsur kejujuran, karena apa yang disampaikan dalam produk *finance technology* akan mengakibatkan kesepakatan dan perjanjian sehingga kejujuran sangat dijunjung tinggi, agar dapat menimbulkan hubungan kepercayaan yang erat.

Unsur kedua yakni unsur keadilan. *Finance technology* juga memenuhi unsur ini, karena baik penanam modal atau pemberi modal dan penerima modal adalah sama-sama konsumen dari *finance technology* tersebut. *Finance technology* adil dalam memberikan informasi lengkap mengenai produk yang ditawarkan, baik kepada calon penanam modal atau investo maupun kepada calon penerima modal. *Finance technology* menggambarkan produk secara lengkap tanpa kurang suatu apapun, termasuk penyampaian informasi apabila adanya kesalahan atau kerugian dikemudian hari. Sebuah hadits menyebutkan sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَنْ
ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Ibnu Abbas r.a. berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa membeli makanan, janganlah menjualnya hingga dia menerimanya dengan lengkap”. (HR. Muslim)⁴⁶

⁴⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hlm. 669

⁴⁶Al-Albani, *Ringkasan Shahih...*, hlm. 436

Hadits tersebut menyebutkan bahwa dalam jual beli segalanya harus lengkap apalagi mengenai kelengkapan barang. Tujuan dari hadits tersebut agar tidak menjualnya lagi hingga ia menerima lengkap adalah agar tidak memberikan kerugian orang lain, misalnya kurang dalam menerima jumlahnya. Jika dikaitkan dengan *finance technology* maka dalam menginformasikan harus secara lengkap, agar tidak merugikan orang lain. Jika *finance technology* tidak menginformasikan secara lengkap mengenai informasi produk yang ditawarkan kepada konsumen, maka konsumen akan mengalami kerugian berupa tidak mengetahui bagaimana proses dan ketentuan secara jelas tentang produk tersebut secara lengkap. Pelaku usaha dengan merugikan konsumen tidak memberikan hak konsumen dan tidak melaksanakan kewajibannya, ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan. Kerugian tidak selalu mengenai materi namun kerugian berupa waktu yang terbuang dan tenaga bisa disebut sebagai kerugian juga. Bisa saja karena tidak lengkapnya informasi tersebut konsumen mengorbankan waktunya dan tenaganya namun sampai di tempat pelaku usaha yang didapatkan berupa kekecewaan.

Unsur ketiga amanah juga dipenuhi oleh *finance technology*. Amanah diartikan sebagai bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Amanah dalam *finance technology* maksudnya amanah dari konsumen kepada pelaku usaha. Amanah juga bisa diartikan sebagai bentuk kepercayaan. Kepercayaan dengan apa yang disampaikan

oleh pelaku usaha kepada konsumen. Firman Allah dalam Surah Al-Anfal

(8) ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁴⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita tidak boleh mengkhianati amanah yang diberikan kepada kita, terutama amanah yang diberikan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Amanah dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW mengenai syariat Islam, dimana kita harus selalu melakukan apa yang diperbolehkan dan menjauhi apa yang dilarang berdasarkan tuntunan utama kita yakni Al-Qur'an dan Hadits. Amanah lain yang harus kita jaga adalah amanah dari sesama manusia. Amanah yang diberikan oleh sesama manusia pun juga tidak boleh kita abaikan begitu saja. Kita harus melaksanakan amanah yang mereka berikan kepada kita tanpa terkecuali. ini untuk menjaga keseimbangan kehidupan kita selama di dunia dengan sesama manusia. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra (17) ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ٣٤

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) samapi ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.⁴⁸

⁴⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hlm. 256

⁴⁸*Ibid*, hlm. 421

Amanah dalam *finance technology* berada di tangan pelaku usaha, dan yang memberikan amanah adalah konsumen. Konsumen memberikan amanah berupa kepercayaan atas informasi mengenai produk yang ditawarkan. Pelaku usaha memberikan informasi yang benar mengenai produk yang ditawarkan.

Amanah manusia memang bukanlah amanah utama yang harus kita penuhi. Amanah wajib adalah amanah dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi bukan berarti kita harus mengabaikan amanah yang diberikan sesama manusia kepada kita. Allah SWT telah mensyariatkan aturan tentang bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lainnya. Salah satunya mengenai amanah, dimana manusia jika telah diberi amanah oleh orang lain wajib menunaikannya. Amanah disamakan dengan kewajiban, dan kewajiban sangat berkaitan dengan hak. Jika pengembalian amanah tidak melakukan amanahnya maka sama saja dengan tidak melaksanakan kewajiban dan mengabaikan hak yang seharusnya diperoleh oleh orang lain. Pelaku usaha dalam *finance technology* melaksanakan amanah atau kewajibannya kepada konsumen yang berarti telah memenuhi hak konsumen yang terdapat pada pedoman bermuamalah.

Unsur keempat yang dipenuhi oleh *finance technology* adalah nasihat menasihati. Sebuah produk jasa wajib untuk berisi tentang sesuatu yang baik, saling terbuka dan mengajak kepada kebaikan bukan keburukan. Nasihat menasihati disamakan dengan memberikan nasihat

untuk melakukan kebaikan dimana jika dikaitkan dengan *finance technology* adalah *finance technology* haruslah menyampaikan masalah kebenaran. Saling mengingatkan satu sama lain apabila ada hal yang merugikan atau hal lainnya mengenai produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha *finance technology*. Allah berfirman dalam Surah Al-Asr (103) ayat 2-3:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۚ
 إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
 وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.⁴⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesama muslim harus menasihati satu sama lain untuk mentaati kebenaran. Tidak boleh saling menasihati dalam keburukan yang bisa menjerumuskan satu sama lain. *Finance technology* memenuhi unsur ini dikarenakan pada *finance technology* berisi nasihat malah berupa ajakan untuk mengambil atau memilih produk yang ditawarkan pelaku usaha *finance technology* untuk mengajak kepada kebaikan seperti sebagai wadah kerjasama antara penanam modal atau investor dan penerima modal. Kerjasama itu bertujuan baik karena dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat dan dapat mengembangkan nilai dari harta para investor atau penanam modal. Produk lain yang ditawarkan oleh *finance technology* dengan membawa kebaikan adalah sebagai bentuk jasa yang dapat memudahkan masyarakat

⁴⁹*Ibid*, hlm. 1083

dalam melakukan segala kegiatan transaksi dibidang ekonomi, agar lebih mudah, efisien dan aman.

Allah SWT mengatakan bahwa akan merugi orang-orang yang tidak melakukan nasihat menasihati. Sikap toleran, lemah lembut dan ramah tamah dalam berbisnis sangat diperlukan sehingga bukan hanya sekedar memperoleh keuntungan semata, tetapi juga menjalin hubungan harmonis antara pelaku usaha dan konsumen sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus mengutamakan toleran, lemah lembut dan ramah tamah sehingga tercipta keseimbangan antara keduanya.⁵⁰

Unsur kelima yakni barang yang dijual harus halal dalam zat dan cara memperolehnya antara dipenuhi dan tidak dipenuhi oleh *Finance technology*. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : " إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ". فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : " لَا هُوَ حَرَّمٌ ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَ مَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا مِنْهُ " (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berada di Mekah pada tahun penaklukan, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan khamar, bangkai, babi dan arca”. Lalu ditanyakan, “Ya Rasulullah!

⁵⁰Ninik Anizah, “Keharusan Pelaku Usaha Memberikan Informasi yang Benar Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen”, dalam *Irtifaq*, Vol. 2, No. 1, Maret 2015, diakses melalui <http://ejournal.unhasy.ac.id/> pada hari minggu tanggal 26 Februari 2017 pukul 20.56 WIB, hlm. 65

Bagaimana dengan lemak bangkai yang biasa digunakan untuk mengecat kapal, untuk meminyaki kulit, dan orang-orang mempergunakanya untuk lampu?” Rasulullah menjawab, “Jangan! Itu haram”. Pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, “Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak bangkai kepada orang Yahudi, mereka mengolah lemak tersebut lalu menjualnya kemudian mereka makan hasil penjualannya”. HR. Muslim⁵¹

Hadits tersebut menyebutkan bahwa yang diharamkan untuk dijual adalah khamar, bangkai, babi dan arca. Produk yang ditawarkan dalam *finance technology* adalah produk yang halal baik zat maupun cara memperolehnya dan tidak termasuk dalam keempat jenis yang diharamkan. Produk yang ditawarkan dalam *finance technology* adalah untuk menunjung tinggi kemaslahatan bersama, sehingga menggunakan semua hal yang baik-baik. Halal merupakan suatu hal yang baik, dan halal pasti membawa kebaikan.

Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ تَأَلَّفَهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (وَأَهْوَى النَّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ) : "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى ، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْحَسَدِ مُضَعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ " (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

An-Nu'man bin Basyir r.a. mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda (an-Nu'man mendekatkan dua jarinya ke dua telinganya), “Sungguh halal itu jelas dan sungguh haram itu

⁵¹Al-Albani, *Ringkasan Shahih...*, hlm. 443-444

jasas. Namun, di antara keduanya ada hal-hal yang syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barangsiapa menghindari syubhat, maka dia mensucikan agamanya dan kehormatannya. Barangsiapa jatuh ke dalam syubhat, maka dia telah terjatuh pada hal yang haram, seperti seorang penggembala di sekitar larangan yang binatangnya hampir makan larangan tersebut. Ketahuilah bahwa setiap penguasa itu menerapkan larangan dan ketahuilah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal darah. Jika gumpalan darah tersebut baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Apabila gumpalan darah itu rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak. Segumpal darah tersebut adalah hati. (HR. Muslim)⁵²

Hadits tersebut menjelaskan bahwa apabila sesuatu yang baik dicampur dengan sesuatu yang haram maka semua akan menjadi haram. Sehingga sesuatu yang halal tidak boleh tercampur oleh sesuatu yang syubhat atau haram, sekalipun dalam jumlah yang sangat sedikit.

Unsur terakhir yang dipenuhi *finance technology* dalam pedoman pelaku usaha adalah tidak ada penipuan. *finance technology* memenuhi unsur ini dikarenakan *finance technology* tidak mengandung suatu penipuan, bagi *finance technology* yang telah terdaftar dalam badan OJK. Karena segala produk dan proses yang ada dalam *finance technology* itu diawasi oleh badan OJK, sehingga kemungkinan penipuan yang terjadi akan sangat kecil.

Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحُصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

⁵²*Ibid*, hlm. 452-453

Artinya: “Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara pelemparan batu kerikil dan cara yang mengandung penipuan”. (HR. Muslim).⁵³

Hadits di atas menyebutkan bahwa dilarang melakukan jual beli yang mengandung penipuan. Penipuan terhadap konsumen merupakan tindakan yang harus dibuktikan benar atau tidak, agar keputusan apapun yang dilakukan nantinya tidak akan disebut salah langkah. Pembuktian diatur dalam masalah hukum Pidana Islam, dimana lebih ditekankan pada alat bukti yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Pembuktian didasarkan dari Al-Quran, As-Sunnah dan ijtihad beberapa ulama dan fuqaha maka terdapat beberapa jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian hukum Islam, antara lain adalah pengakuan, persaksian, sumpah (*al-qasamah*) dan petunjuk (*qarinah*).⁵⁴ Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَوهُ صَعِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ

⁵³*Ibid*, hlm. 446

⁵⁴Muhammad Dainuri, “Kedudukan Perempuan dalam Kesaksian”, diakses melalui <http://daeeleee.blogspot.co.id/> hari selasa tanggal 11 April 2017 pukul 20.00 WIB

وَأَدْنَىٰ أَلَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermua'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵⁵

Ayat tersebut menjelaskan perihal persaksian terhadap kegiatan bermuamalah tidak secara tunai. Persaksian oleh Allah SWT dinilai sebagai salah satu alat bukti yang dapat diperhitungkan. Begitu juga dalam masalah *Finance technology* jika ingin membuktikan kesalahan pelaku usaha harus ada saksi agar apa yang didalilkan sebagai sebuah kesalahan

⁵⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hlm. 66-67

pelaku usaha menjadi suatu hal yang nyata dan tidak hanya omongan semata.

Hukum ekonomi syariah tidak mengatur sedemikian rupa mengenai apa atau bagaimana prinsip tanggung jawab pelaku usaha apabila melakukan kesalahan kepada konsumen. Semua aturan bermuara kepada Allah SWT maka hukuman terhadap kesalahan pelaku usaha kepada konsumen berada di tangan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Isra (17) ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ
وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَّرُوا مَا عَلَوُا تَتْبِيرًا ۗ

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.⁵⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang melakukan kejahatan maka kejahatan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ini seperti hubungan sebab akibat, jika kita menyebabkan orang lain sengsara maka akibatnya suatu saat kita akan disengsarakan oleh orang lain. Hidup dalam kehidupan yang sementara ini kita harus sering menabung kebaikan agar nanti bisa menuai hasil dari kebaikan kita sendiri. Bukannya malah menabung kejahatan yang suatu saat akan berbalik kepada kita juga. *Finance technology* juga begitu, pada awalnya kita melakukan kejahatan

⁵⁶*Ibid*, hlm. 417

pada konsumen kemudian menghasilkan keuntungan, namun suatu saat apa yang kita peroleh dengan cara tidak benar itu akan musnah dengan sekejap tanpa kita sadari.

Pertanggungjawaban terhadap hak konsumen akibat tidak terpenuhinya kewajiban pelaku usaha pada konsumen tidak disebutkan secara jelas dalam hukum ekonomi syariah. Pelaku usaha yang merupakan pelaku bisnis mempunyai tanggung jawab moral kepada Allah SWT atas perilaku bisnis yang dilakukannya. Harta sebagai komoditi bisnis dalam Islam adalah amanah Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya.⁵⁷ Firman Allah SWT dalam Surah Al-Muthaffifiin (83) ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ
وَزَنُّوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.⁵⁸

Ayat ini menyebutkan bahwa azab dan kehinaan yang besar pada hari Kiamat disediakan bagi orang-orang yang yang curang dalam menakar dan menimbang. Ayat ini menjelaskan perilaku orang yang akan menjadi penghuni neraka. Mereka adalah orang-orang yang ingin dipenuhi takaran atau timbangannya ketika membeli karena tidak mau mengalami kerugian. Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan mendapat

⁵⁷Sri Nawatmi, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", dalam *Fokus Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, April 2010, 4 diakses melalui <http://unisbank.ac.id/> pada hari minggu tanggal 26 Februari 2017 pukul 18.38 WIB, hlm 5

⁵⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hlm. 1025

dosa yang besar karena dengan perbuatan itu, dia dianggap telah memakan harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya. Maksud takaran disini tidak hanya berupa hasil timbangan atau suatu barang saja namun juga terhadap pengurangan hak orang lain.⁵⁹ Ayat ini menegaskan kembali bahwa melakukan pengurangan hak orang lain itu dilarang. Jika dikaitkan dengan *Finance technology* pengurangan hak disamakan dengan tidak dipenuhinya kewajiban konsumen oleh pelaku usaha. Allah SWT menegaskan bahaya orang yang melakukan hal tersebut akan menerima kerugian yang besar.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Muddassir (74) ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۗ ٣٨

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.⁶⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap jiwa manusia tergadai di sisi Allah SWT tanpa terkecuali. Tiap jiwa terikat dengan apa yang dikerjakan sampai hari Kiamat, artinya apa saja yang dilakukan oleh manusia semasa hidup akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.⁶¹ Ayat ini menyebutkan bahwa setiap manusia terikat tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, begitu juga pelaku usaha, apabila dalam menjanjikan sesuatu kepada konsumen harus dipenuhi semua tanpa terkecuali.

⁵⁹*Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 586-587

⁶⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan ...*, hlm. 985

⁶¹*Al-Qur'an dan Tafsirnya*, hlm. 431

Hukum ekonomi syariah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam menentukan bisnis tersebut sesuai dengan Islam atau tidak. Jika pelaku usaha dalam melakukan usahanya berpedoman pada Al-Quran pastilah usahanya merupakan usaha Islami yang tidak diragukan lagi. Akan tetapi jika pelaku usaha tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman maka akan menjadi lain ceritanya. Salah satu contohnya adalah *finance technology*, pelaku usaha jika menjadikan Al-Quran sebagai pedoman pasti tidak akan melakukan suatu hal yang tidak baik. Pedoman kedua yakni hadits yang berasal dari Nabi Muhammad SAW juga tidak memerintahkan semacam ini.